



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/325 TAHUN 2025

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2025-2029**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 271 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota, guna menguji kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

2. Surat Wali Kota Magelang Nomor 000.7.2.2/536/410 Tanggal 10 Juli 2025 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029; dan

3. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Wali Kota Magelang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2025-2029, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Dalam hal Wali Kota Magelang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2025-2029 menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Wali Kota Magelang wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Agustus 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Wali Kota Magelang;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/325 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2025-2029

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2025-2029

I. SUBSTANSI BATANG TUBUH RANCANGAN PERATURAN DAERAH

A. Hasil pencermatan terhadap Raperda Kota Magelang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2025-2029 :

1. Judul Rancangan Peraturan Daerah ini untuk dapat diubah menjadi sebagai berikut:

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

Selanjutnya pada diktum “menetapkan” dan judul lampiran untuk dapat disesuaikan.

2. Pada konsiderans menimbang:

- a. rumusan huruf a untuk dapat dipertajam dengan menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. rumusan huruf b untuk dapat dipertajam dengan menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
- c. huruf c dapat diubah menjadi sebagai berikut:
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. huruf d dapat diubah menjadi sebagai berikut:
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

3. Pada dasar hukum “mengingat”:
 - a. Angka 3, Tambahan Lembaran Negara UU Nomor 6 Tahun 2023 untuk dapat diperbaiki.
 - b. Menambahkan UU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah dan Perda Provinsi Jawa Tengah mengenai RPJMD Tahun 2025-2029.
4. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
5. Merubah Pasal 5 menjadi sebagai berikut:

Pasal 5

RPJMD berpedoman pada RPJPD dan RPJMN, serta memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Tengah, rencana tata ruang wilayah, dan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota sekitar.

6. Pasal 7 untuk dapat disempurnakan menjadi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) ...:

- a. bab I berisi pendahuluan;
dst
- d. bab IV berisi...; dan
- e. bab V berisi penutup.

(2) Ketentuan mengenai RPJMD ...

7. Menambahkan dalam Bab IV pengaturan mengenai:
 - a. Apa saja yang termasuk perubahan yang mendasar dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c.
 - b. Perubahan RPJMD tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
8. Menyempurnakan Pasal 10 menjadi sebagai berikut:

Pasal 10

Dalam hal RPJMD Tahun 2030-2034 belum tersusun maka penyusunan RKPD Tahun 2030 berpedoman pada RPJPD pada tahapan lima tahun kedua yaitu Tahun 2030-2034, serta mengacu pada RPJMN dan rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Tengah.

9. Menambahkan Bab Ketentuan Peralihan sebagai berikut:

BAB...

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal...

RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RKPD sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

10. Dalam Ketentuan Penutup dapat dirumuskan kembali sebagai berikut:

BAB...
KETENTUAN PENUTUP

Pasal...

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 106), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 11. Menuangkan hal yang bersifat khusus, apabila diperlukan dengan tetap menjaga harmonisasi dengan peraturan perundangan.
- 12. Menghapus Pasal 8 ayat (2) dan (3), untuk pengendalian dan evaluasi kebijakan RPJMD, karena perihal tersebut hanya dilakukan pada saat proses penyusunan rancangan awal RPJMD.

II. SUBSTANSI UMUM

- 1. Sistematika, substansi dan penyajian dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029.
- 2. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 (Inmendagri 2/2025), RPJMD diinput dan diproses dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), untuk RPJMD Kota Magelang dapat dilengkapi dengan:
 - a. Dokumen yang diupload disetiap tahapan;
 - b. Pagu indikatif program setiap urusan dalam SIPD dan disesuaikan dengan Jumlah Belanja pada Kerangka Pendanaan Bab II RPJMD.
- 3. Memperhatikan kembali data-data yang tidak mendukung analisis perumusan masalah/isu atau yang tidak menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD, sebaiknya tidak perlu disajikan, untuk indikator yang akan ditetapkan dalam IKD tetap disajikan dan dilengkapi dengan data informasi terlebih dahulu pada Bab II secara ringkas.
- 4. Memperhatikan kembali data yang disajikan pada Bab II, antar subbab dipastikan tidak berulang/disajikan sesuai pengelompokkannya (untuk mengurangi risiko perbedaan data).
- 5. Tema atau arah kebijakan atau penahapan pembangunan daerah dapat diselaraskan dengan tema provinsi. Keselarasan dapat ditambahkan dalam strategi/arah kebijakan per tahunnya yang mendukung tema kebijakan provinsi, adapun Penahapan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

Penahapan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025 - 2029

Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Desa dan Industri Hijau	Menumbuhkan Daya Saing Daerah Menuju Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan	Perwujudan Jawa Tengah Yang Maju dan Berkelanjutan

6. Mencantumkan intervensi penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) oleh Pemerintah Kota Magelang sebagai dukungan Program 1 Kepala Keluarga (KK) 1 Rumah Layak Huni sebagai bentuk percepatan penyelesaian RTLH di Kota Magelang pada tahun 2030 dalam Matrik penjabaran dukungan 136 Program Prioritas Gubernur melalui 35 program yang didelegasikan provinsi kepada Kabupaten/Kota.
7. Menambahkan narasi penjelasan Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian, serta Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee, untuk mengakomodir kegiatan/subkegiatan penataan akses dan akses sebagai bentuk dukungan kegiatan Reforma Agraria di Kota Magelang.
8. Indikator Utama Pembangunan (IUP) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tidak harus ditetapkan sebagai IKD maupun perangkat daerah apabila tidak sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya, meskipun demikian semua IUP wajib dituangkan dalam Tabel IKD pada Bab IV.
9. Mengantisipasi kemungkinan adanya perubahan perangkat daerah, nomenklatur perangkat daerah tidak perlu dituliskan, cukup menuliskan "Perangkat Daerah Pengampu Urusan xx".
10. Perumusan Indeks Kinerja Daerah (IKD) meliputi:
 - a. Indikator tujuan dan sasaran daerah;
 - b. IUP dalam RPJPD;
 - c. Indikator Kinerja Kunci (IKK) per urusan, sesuai dengan indikator yang akan dilaporkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) (berdasarkan Permendagri No 18/2020, atau sesuai dengan draft IKK yang ada atau diambil dari indikator outcome pada setiap urusan);
 - d. Indikator lain yang menjadi mandatori nasional (contoh: Indeks Akses Keuangan Daerah sesuai surat Bappenas, Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK));
 - e. Tidak perlu memasukkan indikator selain indikator tersebut, termasuk indikator dalam Inmendagri yang tidak masuk dalam kategori tersebut.

III. SUBSTANSI PER BAB

A. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1. Memastikan keselarasan penyajian data-data dalam perumusan permasalahan dengan data-data pada subbab sebelumnya, apabila diperlukan, data-data pada subbab permasalahan dapat diringkas dan cukup menyajikan data-data makro, untuk data-data lainnya dapat dimasukkan dalam subbab gambaran umum kondisi daerah.
2. Mengkoreksi kembali data-data yang disajikan, segera untuk memperbaharui dengan data terbaru, karena masih ditemukan data-data N/A (Not Available) pada gambaran umum.
3. Memperhatikan penyajian data, untuk data tunggal dapat disajikan dalam bentuk diagram sebagai contoh pada Tabel 2.5, Tabel 2.4 dan seterusnya (Bab II halaman 12).
4. Menambahkan data Daya Dukung Air tahun 2023 yang telah termuat dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Magelang (Bab II halaman 13).
5. Memperbaharui data Rasio Elektrifikasi Kota Magelang Tahun 2024 dengan angka 99,99%, sumber data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah, pada Tabel Tabel 2.8 Rasio Elektrifikasi Kota Magelang Tahun 2020-2024 (Bab II halaman 14).
6. Menambahkan data capaian Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (Akses Sambungan Rumah (SR) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang memenuhi kualitas sesuai Permenkes 02/2023 atau hasil Surveilans Kualitas Air Minum (SKAM), mengingat Kota Magelang telah melaksanakan program Zona Air Minum Prima (ZAMP) aman dikonsumsi (Bab II halaman 15).

7. Memastikan kembali Data capaian rumah tangga dengan akses sanitasi aman tahun 2023 dan tahun 2024 pada Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RPJMD (Bab II halaman 23).
8. Mendukung pengurangan emisi di sektor transportasi, dengan mencantumkan kebijakan dan strategi untuk menghidupkan kembali angkutan umum sebagai upaya pembangunan rendah karbon dan untuk mendukung konektivitas dan aksesibilitas dalam RPJMD tahun 2025-2029 Kota Magelang (Bab II halaman 121).
9. Mengkoreksi kembali indikator Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota yang capaiannya berbeda sangat signifikan, dan Rasio Volume terhadap Kapasitas (*Volume/Capacity* (V/C)) Ratio di Jalan Kabupaten/Kota. Mendasarkan data dimaksud, aspek kelancaran lalu lintas menjadi perhatian serius di Kota Magelang pada jangka menengah kedepan (Tabel 2.93, Bab II halaman 181).
10. Melengkapi dengan data terbaru, tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 untuk indikator Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kota (Tabel 2.93, Bab II halaman 181).
11. Mempertimbangkan dengan mencantumkan kebijakan, strategi, program dan upaya riil Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang dalam meningkatkan kelancaran lalu lintas (Bab II halaman 181).
12. Memperbaharui data Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah Kota Magelang Tahun 2024 dengan angka 16,95% (capaian tahun 2024 dihitung dari neraca pengelolaan sampah SIPSN KLH) untuk Tabel 2.17 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah Kota Magelang Tahun 2020-2024 (Bab II halaman 24).
13. Melengkapi dengan data terbaru pada Tabel 2.19 Hasil Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Kota Magelang Tahun 2020-2024 untuk sumber emisi setiap tahunnya (dari tahun 2020 sampai dengan 2024), data yang disajikan masih banyak yang tidak tersedia (N/A (*Not Available*)) (Bab II halaman 26).
14. Mencermati kembali penyajian narasi Permasalahan Per Urusan, narasi tersebut tidak perlu disajikan dalam dokumen RPJMD cukup pada dokumen Renstra PD.
15. Menambahkan pada Bab II, data atau narasi terkait indikator pembentuk komposit Indeks Ekonomi Biru yang ada di Kota Magelang untuk pilar ekonomi, sosial, maupun lingkungan.
16. Menambahkan hasil evaluasi penilaian Satu Data Indonesi (SDI) sebagai data penunjang dan hasil penilaian evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral (EPSS) berupa Indeks Pembangunan Statistik (IPS). untuk mengakomodir apabila penyelenggaraan EPSS yang menghasilkan IPS tidak dilaksanakan. Sehingga tetap terdapat indikator penilaian untuk mengetahui perkembangan penyelenggaraan data sektoral.
17. Melengkapi realisasi tahun 2024 untuk Produktivitas Tenaga Kerja dan memperbaharui Tabel 2.37 Perbandingan Produktivitas Tenaga Kerja Kota Magelang dengan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023 dengan data terbaru sampai dengan tahun 2024. Realisasi Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebesar Rp. 55,46 Juta (Bab II halaman 88).
18. Indeks Zakat Nasional (IZN) adalah sebuah alat ukur yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan zakat di Indonesia. IZN bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai pengelolaan zakat, membantu BAZNAS dalam merancang kebijakan, dan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan zakat secara nasional. IZN menggunakan berbagai indikator yang terbagi dalam dua dimensi utama, yaitu dimensi makro yang mencerminkan peran pemerintah dan masyarakat, serta dimensi mikro yang berfokus pada kinerja lembaga zakat dan dampaknya terhadap mustahik. IZN merupakan

indikator outcome, sehingga dapat ditempatkan baik sebagai indikator tujuan, sasaran, atau program. Adapun *baseline* dan target IZN untuk Kota Magelang sudah dihitung oleh BAZNAS Pusat, yaitu :

Tahun	Indeks Zakat Nasional (IZN)
2024	0,67
2025	0,69
2026	0,71
2027	0,73
2028	0,75
2029	0,77
2030	0,79

- 19. Menambahkan dalam BAB II capaian Indikator Kinerja Utama Pembangunan (IUP) Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak tahun 2020-2024 dengan sumber data dari Badan Pusat Statistik (BPS).
- 20. Mencermati Tabel 2.82 Kinerja Urusan Pemerintahan Kota Magelang di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024. Penggunaan indikator Persentase Kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang ditangani, dapat disesuaikan kembali, karena indikator tersebut merupakan indikator kewenangan Provinsi (Bab II halaman 168).
- 21. Indikator luas kawasan permukiman kumuh, target kinerja tahun 2023-2026 tercantum 0 Ha, dengan capaian kinerja yang tidak mengalami perubahan dari tahun 2022-2024 yaitu 39,91 Ha dan dengan kondisi awal pada tahun 2020 yaitu 39,91 Ha. Dengan memperhatikan penyajian data tersebut perlu ditambahkan narasi/penjelasan yang menggambarkan penanganan terhadap kawasan permukiman kumuh selama periode tersebut (Bab II halaman 212).
- 22. Menyesuaikan data Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jawa Tengah dengan data hasil Sensus Penduduk 2020 Lanjutan (*Long Form* SP2020), adapun data tersebut adalah sebagai berikut (Bab II halaman 93) :

Tahun	IPG (Long Form SP2020)
2020	92,58
2021	92,89
2022	93,23
2023	93,31
2024	93,44

- 23. Mencermati untuk disesuaikan kembali angka pada Gambar 2.100 Volume Sampah yang Tertangani Kota Magelang Tahun 2021-2024 dan narasi pendukungnya, berdasarkan data dari neraca pengelolaan sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), penanganan sampah tahun 2024 mencapai 22.971,45 ton/tahun, didalam dokumen tertulis 2.851,94 ton (Bab II halaman 130).
- 24. Mengkoreksi kembali data dan narasi pendukung untuk Tabel 2.58 Pemrosesan Sampah di Kota Magelang Tahun 2020-2024, berdasarkan data dari neraca pengelolaan sampah KLH, total penanganan sampah tahun 2024 mencapai 22.971,45 ton/tahun (penanganan di TPA sebesar 22.963,05 ton/tahun) dan sampah didaur ulang sebesar 4.995,31 ton/tahun. Data-data untuk sampah, mengacu pada website SIPSN KLH (<https://sipsn.kemenlh.go.id/sipsn/>)(Bab II halaman 133).
- 25. Menambahkan data capaian dan narasi analisis terkait produksi daging, telur dan susu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, serta populasi ternak ruminansia dan non ruminansia dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024; sebagai bentuk dukungan terhadap Target Provinsi (Bab II halaman 21).

26. Menambahkan kolom satuan pada Tabel 2.105 Kinerja Urusan Pemerintahan Kota Magelang di Bidang Pertanian dan mencermati penggunaan satuan produktivitas (kuintal per hektar (Kw/Ha)), serta data angka yang dicantumkan pada tabel (Bab II halaman 193).
27. Menambahkan narasi pada tabel di Bab Keuangan Daerah disertai alasan, analisis dan kesimpulan data, tidak menjelaskan/menarasikan kenaikan atau penurunan angka (Bab II halaman 233).
28. Memperhatikan kembali belanja pegawai yang masih diatas 30% atau masih diatas batas yang ditentukan, angka tersebut perlu ditekan untuk menyesuaikan dengan regulasi dan menambahkan penjelasan terkait dengan adanya angka yang sama untuk belanja pegawai tahun 2027 sampai dengan tahun 2030 (Bab.II halaman 235).
29. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pembangunan sehingga penyerapan APBD dapat ditingkatkan demi optimalisasi hasil-hasil pembangunan bagi masyarakat, mencermati realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dari tahun 2020 sampai dengan 2024 yang cukup besar (sekitar Rp. 200-250 Miliar dari total belanja Rp. 1 Triliun) salah satu isu penting ke depan dalam pengelolaan keuangan daerah (Bab II halaman 242).
30. Menjelaskan upaya strategis yang akan ditempuh untuk meningkatkan pendapatan daerah, khususnya tentang koordinasi dan sinergitas dalam optimalisasi pemungutan opsen PKB dan BBNKB, dan dapat ditambahkan sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kota Magelang sebagai bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka meningkatkan PAD tahun 2025-2030 (Bab II halaman 261).
31. Menginisiasi sumber pendanaan lain non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seperti Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP), *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan lain-lain serta mendokumentasikan capaiannya pada subbab alternatif pembiayaan (Bab II halaman 266).
32. Dalam memperhitungkan defisit untuk dapat mempertimbangkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Kapasitas Fiskal dan PMK Batas Maksimum Defisit. Berdasarkan PMK Kapasitas Fiskal, Kota Magelang masuk dalam Kapasitas Fiskal sangat tinggi yang artinya Batas Maksimum Defisit sebesar 3,75% dari perkiraan pendapatan pada tahun tersebut, tetapi defisit pada tahun 2026 sampai dengan 2028 sebesar 6,25%, 5,10% dan 3,99% (Bab II halaman 266).
33. Mempertimbangkan kembali Tabel 2.128 Proyeksi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun 2026 – 2030, untuk proyeksi tahun 2025 sampai dengan tahun 2030, pembiayaan dapat diturunkan sampai dengan rekening level 3 (Bab II halaman 266).
34. Mempertimbangkan adanya opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang menjadi komponen Pajak Daerah. Terdapat perubahan skema dari sebelumnya Bagi Hasil Pajak dari Provinsi pada Pendapatan Transfer Antar Daerah menjadi opsen PKB dan opsen BBNKB yang diterima secara *real time* setiap hari melalui *split payment* Bank Jateng. Besaran opsen PKB Kota Magelang adalah 66% dari target PKB Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPPD) Kota Magelang dan opsen BBNKB adalah sebesar 66% dari Target BBNKB UPPD Kota Magelang.
35. Menyelaraskan perhitungan proyeksi opsen PKB dan opsen BBNKB pada komponen Pajak Daerah dengan perhitungan proyeksi yang telah diperhitungkan oleh Pemerintah Provinsi dengan memperhatikan rata-rata ketercapaiannya sehingga belanja daerah dapat berjalan dengan optimal.

36. Menyesuaikan proyeksi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2025-2030 dengan dinamika yang ada dan mempertimbangkan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/87 Tahun 2025 tentang Pembebasan Tunggakan Atas Pokok dan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor. Adanya program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 2025 ini membebaskan tunggakan atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang mengalami keterlambatan Pembayaran PKB Tahun Pajak 2024 dan sebelumnya. Pembebasan tersebut berdampak pada berkurangnya piutang PKB yang menjadi komponen Bagi Hasil Pajak Daerah.
37. Mencantumkan narasi tentang meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam optimalisasi pemungutan opsen PKB dan BBNKB, sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kota Magelang.
38. Memperhatikan kembali terkait dengan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meminimalisir ketergantungan terhadap Dana Transfer, menuju Kota Magelang yang lebih mandiri.
39. Mencermati data rasio pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Magelang selama periode tahun 2020–2024, Data tersebut menunjukkan tren yang relatif fluktuatif, sehingga diperlukan optimalisasi rasio pajak daerah pada RPJMD tahun 2025-2029 dan juga untuk mendukung ketercapaian target kinerja pada tahun 2030 sebesar 0,96% sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.4 Indikator Kinerja Daerah Kota Magelang tahun 2025-2030 dan Tabel 4.5 Indikator Utama Pembangunan Kota Magelang tahun 2025-2030. Meskipun pada Tabel 4.1 Indikasi Rencana Program Prioritas Kota Magelang yang Disertai Kebutuhan Pendanaan tahun 2025-2030 pada Bidang Urusan Keuangan terkait Program Pengelolaan Pendapatan Daerah sepertinya terlewat karena masih belum tercantum data Rasio pajak terhadap PDRB.
40. Menambahkan data mengenai Jumlah Disabilitas Yang Difasilitasi oleh Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan, untuk ketersediaan data dapat berkoordinasi dengan ULD ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja, Balai Latihan Kerja, atau balai pendukung lainnya.
41. Menambahkan narasi untuk program yang sudah berjalan di Kota Magelang yang mendukung penerapan ekonomi hijau seperti penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan limbah, peningkatan produktivitas pertanian dengan praktik-praktik ramah lingkungan, pengembangan pariwisata berbasis kelestarian alam dan budaya, transisi energi ke Energi Baru dan Terbarukan (EBT), untuk memperkaya narasi tentang penerapan ekonomi hijau dapat dilengkapi dengan data tentang potensi EBT, adapun data tersebut dapat diunduh pada : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RcvgxMoYmCZtx-fhHhFtNVmoAoHo_d5v/edit?usp=sharing&oid=103306752892948657501&rtpof=true&sd=true (Data Kementerian ESDM) atau data lain yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota (Bab II halaman 270).

B. BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Menambahkan tabel yang menggambarkan keterkaitan antara perumusan misi, tujuan dan sasaran daerah dengan strategi dan arah kebijakan serta arah kebijakan per tahapan RPJMD, pada prinsipnya perumusan strategi dan arah kebijakan adalah dalam rangka mewujudkan sasaran daerah.
2. Memperhatikan penjabaran visi, tujuan dan sasaran : Nyaman Berkelanjutan, perlu dicermati kembali terkait dengan kodefikasi Struktur hierarki per bab, Tujuan dan Sasaran (Bab III halaman 18).

3. Menambahkan rumusan terkait Terwujudnya ketahanan daerah, ketahanan pangan, dan lingkungan hidup, dalam dokumen karena baru menjabarkan rumusan terkait Terwujudnya kualitas infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan (Bab III halaman 18).GR
4. Memperjelas dengan narasi yang menggambarkan secara rinci strategi per sasaran yang akan dilaksanakan per tahunnya. Arah kebijakan dan strategi tersebut akan menjadi prioritas dan fokus pembangunan pada setiap tahun. Sehingga untuk subbab 3.2.5 Fokus Prioritas Pembangunan Tahunan yang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk dapat dihapus, dan substansinya masuk kedalam subbab 3.2.4.2 Tema dan Tahapan Pembangunan Tahun 2026-2030.
5. Menambahkan narasi pada Bab III, pada uraian arah kebijakan atau program prioritas yang mendukung penerapan Ekonomi Biru, yang kemudian dijabarkan dalam urusan-urusan pembangunan sesuai dengan kewenangan, sebagai contoh : pilar ekonomi yang didukung oleh produksi perikanan pada Urusan Kelautan dan Perikanan, dan lain sebagainya, sehingga terdapat ketertelusuran pada setiap Bab.
6. Menyisipkan kebijakan penunjang sektor pangan dalam skala kota dan dapat memfasilitasi distribusi hasil tani dari daerah sekitar untuk mendukung ketahanan pangan provinsi dan dituangkan pada program kegiatannya, mengingat produktivitas pertanian pangan utama (padi dan jagung) dan jumlah produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan mengalami penurunan, kemudian luas panen padi juga terus mengalami penurunan yang cukup signifikan. Walaupun Kota Magelang bukan sebagai sentra pertanian (dalam arti luas), produktivitas sektor pertanian dapat ditingkatkan melalui implementasi kebijakan pertanian dalam arti luas, sebagai contoh : urban farming, hidropinik, aquaponik.
7. Menyelaraskan indikator menjadi Kontribusi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif, dalam satuan TonCO₂eq yang merupakan target Kabupaten/Kota (bukan target kewilayahan), mempertimbangkan AKSARA tidak dapat menyajikan capaian AKSARA secara kewilayahan di Kabupaten/Kota. *Baseline* 2025 menjadi 34.979 TonCo₂eq dan Target 2045 menjadi 1.622.258 TonCO₂eq. Pencapaian target ini membutuhkan sinergi lintas sektor dengan strategi yang bertumpu pada penguatan kebijakan, pengelolaan pendanaan inovatif, dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan, melalui penyelarasan pemangku kepentingan baik pada level pemerintah, swasta dan partisipasi masyarakat. (Bab.III halaman 23).
8. Memastikan kembali telah terdapat kontribusi Penurunan Emisi GRK per sektor yang menjadi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk pencapaian target Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif, namun pada tabel hanya terlihat penanggungjawab urusan pada Dinas Lingkungan Hidup (LH). Kontribusi Penurunan Emisi GRK per sektor menjadi kinerja OPD, dimana OPD yang menangani Urusan Perhubungan perlu juga dipertimbangkan untuk memiliki kinerja terkait Kontribusi Penurunan Emisi pada sektor Energi (Transpostasi) mengingat sektor Energi (Transportasi) memiliki potensi Penurunan Emisi GRK tertinggi (sebesar 76%) dari total target kontribusi Penurunan Emisi GRK di Kota Magelang. Penurunan Emisi per sektor lain yang menjadi kontribusi OPD, meliputi Kontribusi Penurunan Emisi sektor Limbah pada OPD yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan LH, Kontribusi Penurunan Emisi sektor Lahan pada OPD yang menangani Urusan Pertanian dan LH Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan lain sebagainya (Bab III halaman 41).

9. Menambahkan implementasi transportasi hijau berkelanjutan, yang meliputi transportasi massal, pembangunan infrastruktur untuk transportasi umum yang mendukung penurunan emisi, ataupun revitalisasi kendaraan umum/transportasi massal, pengembangan integrasi antar moda transportasi untuk logistik dan mobilitas. Tanpa intervensi yang signifikan, emisi sektor transportasi diperkirakan akan terus meningkat akibat pertumbuhan kendaraan bermotor, pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi, dan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil (Bab III halaman 41).
10. Menambahkan secara eksplisit narasi dukungan Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang dalam menjabarkan dan mengimplementasikan Titik Aglomerasi sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi. Dari 136 Program Gubernur terdapat 35 program yang didelegasikan ke Kabupaten/Kota, dimana salah satunya adalah Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru. Terjemahan 10 titik aglomerasi sebagaimana di Bab IV Raperda RPJMD Provinsi Jawa Tengah terkait Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah. Terkait WP Gelangmanggung, untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi terdapat Program Unggulan Penggerak Pertumbuhan Ekonomi: yaitu dengan Pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur (*Cultural Heritage Tourism*) yang Terintegrasi dengan Kawasan Dieng dan Terpadu dengan Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Adapun Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi antara lain:
 - a. Pengembangan Ekonomi Kreatif (Kriya);
 - b. Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: kopi, tembakau, aren, tanaman perkebunan, telur dan perikanan budidaya); dan
 - c. Pengembangan sektor industri gula, kopi, tembakau, olahan kayu, dan alas kaki.
11. Mencantumkan dalam RPJMD Kota Magelang terkait rencana inisiasi proses rencana pengembangan koridor baru Trans Jateng Koridor Temanggung - Borobudur dengan peningkatan peran dan keterlibatan Pemerintahan Kabupaten/Kota di WP Gelangmanggung, berupa penyiapan simpul transportasi (terminal) dan rencana *re-routing* layanan angkutan umum eksisting yang sebagai feeder (pengumpan) rencana layanan Trans Jateng (Bab III halaman 110).
12. Mencermati kembali pencantuman target Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) pada Bab III dan Bab IV yang berbeda, sehingga perlu untuk disesuaikan dalam rangka konsistensi data (Bab III halaman 23).
13. Mendukung program Provinsi yang didelegasikan kepada Kabupaten/Kota yaitu Program Aksi Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Program Aksi tersebut telah dijabarkan kedalam program Kota Magelang, dan perlu menyesuaikan dengan program Gubernur karena bersifat preventif sehingga perlu ditonjolkan program kegiatan yang bersifat edukasi untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), pelajar, dan perangkat desa (Bab.III halaman 58).
14. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan Kabupaten/kota dalam Urusan Admindukcapil meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian data base kependudukan Kabupaten/kota, dan penyusunan profile kependudukan Kabupaten/kota. Sedangkan kewenangan Provinsi berfokus pada penyusunan profil kependudukan provinsi. Dalam rangka mendukung capaian pembangunan daerah yang didukung dengan peningkatan capaian bidang admindukcapil

memerlukan dukungan dan komitmen Kabupaten/kota dalam menjamin kepemilikan dokumen admindukcapil Masyarakat dan dapat menggunakannya pada berbagai kepentingan. Selain itu pengelola/tata Kelola data admindukcapil menjadi dasar perencanaan pembangunan yang akurat dan menjamin intervensi program tepat sasaran.

C. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.

1. Mencermati kembali dan melengkapi data untuk Tabel 4.1 Indikasi Rencana Program Prioritas Kota Magelang yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2025-2030, pada tabel tersebut masih terdapat data terkait dengan anggaran dan target indikator setiap tahun yang masih belum terisi.
2. Menambahkan outcome pada semua program dalam Tabel 4.1 Indikasi Rencana Program Prioritas Kota Magelang yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2025-2030.
3. Memastikan perumusan outcome dan indikator kinerja program sesuai dengan bidang yang ada (berdasarkan pembagian tugas dan fungsi (Tusi) per bidang), untuk menghindari terdapat bidang tidak memiliki kinerja dan indikator atau terdapat 2 bidang yang memiliki kinerja dan indikator sama (seharusnya berbeda karena berbeda Tusi).
4. Memastikan rumusan Tabel 4.1 Indikasi Rencana Program Prioritas Kota Magelang yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2025-2030, sesuai dengan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD).
5. Memastikan kembali Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU-PD) telah melalui proses cascading yang tepat, sesuai kaidah, logis, dan tidak sama antara sasaran daerah dengan perangkat daerah, sebagai contoh Indeks Risiko Bencana (IRB) masuk dalam bagian IKU PD;
6. Mengkoreksi kembali Tabel 4.4 Indikator Kinerja Daerah Kota Magelang Tahun 2025-2030 untuk :
 - a. Pencantuman target untuk Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Pendidikan target setiap tahunnya adalah 100%.
 - b. Pencantuman angka target pada Hasil Penilaian Mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) oleh Inspektorat dengan satuan Nilai (pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan), untuk dapat disesuaikan menjadi angka/nilai (kuantitas) setiap tahunnya, tidak berupa huruf.
7. Mempertimbangkan kembali pencantuman target yang tidak mengalami kenaikan setiap tahunnya (*stagnan*) pada Tabel 4.4 untuk indikator :
 - a. Persentase kesenian tradisional yang Dikembangkan;
 - b. Cakupan pembinaan sejarah lokal;
 - c. Persentase peningkatan kunjungan museum;
 - d. Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (TBC) (Notifikasi Kasus TBC);
 - e. Insidens tuberkulosis (TBC); dan
 - f. Indeks Prioritas 2 Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu.
8. Melengkapi dengan target tahunan pada Tabel 4.4 untuk Indikator berikut ini :
 - a. Indeks Daya Saing Daerah;
 - b. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran satuan menit;
 - c. Data prasarana pertanian;
 - d. Data sarana peternakan;
 - e. Persentase jumlah kasus penyakit hewan di Puskesmas yang Tertangani; dan
 - f. Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP), Maksimal Bernilai Baik dengan satuan Nilai (angka/kuantitas).

9. Menambahkan uraian perjenis pelayanan dasar sesuai Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk indikator Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM) dengan target 100% setiap tahunnya (Tabel 4.4). Adapun uraian perjenis pelayanan dasar tersebut antara lain adalah :
- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
 - b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
 - c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti; dan
 - d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
10. Merincikan fokus dan lokus prioritas secara makro yang akan dikerjakan selama 5 tahun dalam rangka mendukung Sasaran 3.1: Terwujudnya kualitas infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan pada outcome Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau dengan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (Bab IV halaman 9).
11. Indikator terkait Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota yang menjadi salah satu IUP RPJPD belum dijadikan salah satu indikator pada Urusan Perhubungan. Indikator dimaksud dapat dijadikan sebagai salah 1 indikator pada Program Penyelenggaraan LLAJ (Bab IV halaman 9).
12. Menkoreksi kembali pencantuman target Kinerja lalu lintas kota (V/C Ratio) untuk tahun 2028 sampai 2030 yang stagnan, sehingga perlu narasi penjelasan terkait target tetap tersebut (Bab IV halaman 33).
13. Melengkapi Tabel 4.5 Indikator Utama Pembangunan Kota Magelang Tahun 2025-2030, dengan target indikator kinerja setiap tahunnya untuk Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (Seluruh Jenjang).
14. Menambahkan indikator yang akan dicapai pada masing-masing program untuk Urusan Kelautan dan Perikanan (Bab IV halaman 13).
15. Menambahkan satuan pada masing-masing indikator di Urusan Kelautan dan Perikanan (Bab IV halaman 38).
16. Mempertimbangkan proyeksi IRB Provinsi Jawa Tengah untuk Kota Magelang dalam penentuan target, data proyeksi tersebut tersaji pada tabel berikut :

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IRB	91,00 - 90,14	90,02 - 88,80	89,05 - 87,46	88,07 - 86,13	87,10 - 84,79	86,12 - 83,45

17. Menambahkan narasi penjelasan terhadap pentargetan persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/ Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PMKS/PPKS) konstans selama lima tahun yaitu diangka 4,49. Target PMKS/PPKS mengarah makin rendah disetiap tahunnya mengindikasikan bahwa penanganan PPKS semakin berhasil (Bab III halaman 62).
18. Menyesuaikan indikator program bidang kesehatan yang telah dirumuskan bersama dengan Dinas Kesehatan dan Target IUP Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota berdasarkan kesepakatan teknis penyelarasan yang telah dibahas bersama Dinas Kesehatan.
19. Mempedomani penyelarasan 11 indikator dalam RPJMD (1 indikator KB) dan 25 indikator dalam Renstra (3 indikator KB) Kabupaten/Kota, sebagai tindak lanjut Surat Esaran (SE) Kemenkes No. PR.01.01/A/2952/2025 tanggal 17 Juli 2025 tentang Penyelarasan Indikator Kinerja Kesehatan RIBK 2025-2029 dalam RPJMD Renstra-PD 2025-2029.

20. Menyelaraskan indikator Penurunan Emisi GRK Kumulatif dan Penurunan Intensitas Emisi GRK (pada Tabel 4.4) menjadi Kontribusi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif, dalam satuan TonCO₂eq yang merupakan target Kabupaten/Kota (bukan target kewilayahan), mempertimbangkan AKSARA tidak dapat menyajikan capaian AKSARA secara kewilayahan di Kabupaten/Kota. *Baseline* tahun 2025 menjadi 34.979 TonCo₂eq dan Target tahun2045 menjadi 1.622.258 TonCO₂eq (Bab IV halaman 52 dan 80).
21. Memastikan Target IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) beserta turunannya, seperti IKU (Indeks Kualitas Udara), IKA (Indeks Kualitas Air), dan IKL (Indeks Kualitas Lahan) untuk tahun 2030 lebih tinggi dari tahun 2029 (Bab IV halaman 54, 63 dan 79).
22. Memperbaiki penulisan pada Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional yaitu program ini mendukung terwujudnya PLTSA Regional Magelang, menjadi mendukung terwujudnya TPST Regional Magelang (Bab IV halaman 3).
23. Pada tahun 2030 berdasarkan hasil evaluasi RPJMD dengan RPJMN, Provinsi Jawa Tengah ditarget untuk menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka hingga angka 4,41%-3,56%, Sehingga berdasarkan perhitungan dan dalam rangka mendukung pencapaian target Provinsi Jawa Tengah, Kota Magelang dapat menyesuaikan target TPTnya menjadi sebagai berikut (Bab.IV halaman 54):

Tahun	Target
2026	4,40-4,04
2027	4,29-3,99
2028	4,23-3,93
2029	4,17-3,85
2030	4,11-3,72

24. Menyesuaikan target indikator Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Kota Magelang, realisasi tahun 2024 dari BPJS Ketenagakerjaan untuk Kota Magelang adalah sebesar 49,12% (Bab.IV halaman 54).
25. Menambahkan Indikator Kotribusi PDRB Ekonomi Kreatif Kota Magelang (%) pada Tabel 4.4 Indikator Kinerja Daerah Kota Magelang Tahun 2025-2030 dengan Definisi Operasional (DO) sebagai berikut : PDRB 17 Sektor Ekonomi kreatif dibagi PDRB Total. Terkait dengan perhitungannya dapat bekerjasama/didampingi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Magelang atau Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Provinsi Jawa Tengah (Bab IV halaman 54).
26. Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 untuk indikator Pertumbuhan Ekonomi (PE) Provinsi Jawa Tengah ditargetkan oleh Pemerintah Pusat sebesar 7,7 persen di tahun 2029, dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7 persen, adapun Kota Magelang dapat mendukung indikator Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah dengan menyesuaikan target Pertumbuhan Ekonominya sebagai berikut (Bab IV halaman 52 dan 54):

Tahun	Target	Keterangan
2025	5,50-6,20 persen	sesuai kesepakatan rakortek
2026	5,50-5,70 persen	sesuai kesepakatan rakortek
2027	6,60-7,20 persen	
2028	7,20-7,70 persen	
2029	7,60-8,10 persen	
2030	7,80-8,30 persen	

Catatan : Capaian PE Kota Magelang tahun 2024 adalah 5,56 persen, diatas capaian provinsi dan nasional. Kota Magelang untuk mencantumkan target PE tahun 2025 dan tahun 2026 sesuai dengan kesepakatan di dalam Rakortek. Target PDRB Perkapita Kota Magelang Tahun 2030 sebesar 167,34 juta rupiah.

27. Menyesuaikan target Rasio Volume Usaha Koperasi dan Rasio Kewirausahaan Kota Magelang berdasarkan penyesuaian Target Bappenas untuk Provinsi Jawa Tengah, adapun target tersebut tersaji pada tabel dibawah ini (Bab IV halaman 55 dan 78)
- a. Target Rasio Kewirausahaan :

Tahun	Target
2025	2,94 persen
2026	3,12 persen
2027	3,34 persen
2028	3,39 persen
2029	3,58 persen
2030	3,61 persen

- b. Target Rasio Volume Usaha Koperasi :

Tahun	Target
2025	1,85 persen
2026	1,86 persen
2027	1,91 persen
2028	1,97 persen
2029	1,99 persen
2030	2,04 persen

28. Menyesuaikan Target Rasio PDRB Industri Pengolahan dengan Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tentang Tindak Lanjut Surat Edaran (SE) Penyelarasan. *Baseline* tahun 2025 untuk Kota Magelang adalah sebesar 16,78% (Bab IV halaman 55).
29. Menambahkan dengan data target terkait produksi daging, telur dan susu dari tahun 2026 sampai dengan tahun 2030, serta populasi ternak ruminansia dan non ruminansia dari tahun 2026 sampai dengan tahun 2030; sebagai bentuk dukungan terhadap Target Provinsi Jawa Tengah (Bab IV halaman 69).
30. Mencermati Target IUP, Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman, tertulis dalam Raperda RPJMD pada tahun 2029 sebesar 81%, namun target rumah tangga dengan akses sanitasi layak tahun 2029 sebesar 75,27 %, perbedaan target tersebut untuk dapat disesuaikan kembali, karena target rumah tangga dengan akses sanitasi layak semestinya lebih tinggi dari target capaian sanitasi aman. Berdasarkan masukan Bappenas pada Fasilitasi RPJMD 2025-2029, Provinsi Jawa Tengah diwajibkan memasang target tidak lebih rendah dari target RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu 30% pada tahun 2029. dan untuk Kabupaten/Kota dapat memasang target minimal atau mendekati pada angka tersebut (Bab IV halaman 21).
31. Dalam Raperda RPJMD Kota Magelang, tertulis target Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan pada tahun 2029 adalah sebesar 91,26 %, sedangkan untuk target Rumah tangga Dengan Akses Air Minum Layak sebesar 78,46%, terkait perihal tersebut maka target dapat disesuaikan kembali. Untuk penghitungan target indikator (IUP) Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan mendasarkan Akses SR PDAM yang telah sesuai standar air minum Permenkes 2/2023 atau hasil SKAM RT. Berdasarkan masukan Bappenas pada Fasilitasi RPJMD 2025-2029. Provinsi Jawa Tengah diwajibkan memasang target tidak lebih rendah dari target RPJMN tahun 2025-2029 yaitu 30% pada tahun 2029, dan Kabupaten/Kota memasang target minimal atau mendekati pada angka tersebut (Bab IV halaman 79).
32. Sesuai arahan Dit Air Minum DJCK KemenPU (Surat No. CK0501-Ca/131, Tanggal 12 Juni 2025), Jawa Tengah ditargetkan 52,00 % Akses pada tahun 2029. Sehingga, berdasarkan arahan tersebut Pemkot Magelang dapat memasang target minimal atau mendekati angka-angka tersebut untuk target kinerja tahun 2029 (Bab IV halaman 79).

33. Indikator Kinerja pembangunan air minum dalam Dokrenda sesuai arahan Dit Air Minum DJCK KemenPU (Surat No. CK0501-Ca/131, Tanggal 12 Juni 2025) setidaknya memuat indikator:
- a. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan (JP);
 - b. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman (Keseluruhan);
- untuk dapat ditambahkan dalam RPJMD Tahun 2025 -2029 Kota Magelang dalam bab II maupun pada IV, Indikator-indikator di atas harap didorong sebagai indikator Sasaran/Program OPD terkait. Sesuai arahan Dit Air Minum DJCK KemenPU (Surat No. CK0501-Ca/131, Tanggal 12 Juni 2025), Provinsi Jawa Tengah ditargetkan 37,69 % untuk indikator Akses JP pada tahun 2029, dan ditargetkan 55,30 % untuk indikator Akses Aman pada tahun 2029. Sehingga, diharapkan Kabupaten/Kota dapat memasang target minimal atau mendekati pada angka tersebut pada target kinerja tahun 2029.
34. Mencermati kembali penentuan nilai target pada urusan Urusan Perindustrian untuk indikator Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota dan indikator Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini, yang mencantumkan nilai tetap (stagnan) setiap tahunnya (Bab.II halaman 58 dan 59).
35. Mengkoreksi kembali penulisan target Total Dana Pihak Ketiga/PDRB dan Total Kredit/PDRB pada Bab IV yang berbeda dengan penjabaran pada Bab II halaman 109, sebagai contoh : tahun 2026 target di Bab IV dituliskan 0,020 sedangkan pada penjabaran Bab II capaian realisasi tahun 2023 mencapai 1,98 (Bab IV halaman 79).
36. Menindaklanjuti surat Bappenas tanggal 9 Juli 2025 tentang Permohonan Penyelarasan Indikator Inklusi Keuangan (IUP No.34) dalam Dokumen RPJMD Provinsi hingga Kabupaten/Kota 2025-2029, Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) merupakan salah satu instrumen pengukuran penting dalam mendukung pencapaian target inklusi keuangan sebesar 98% pada tahun 2045 di daerah. IKAD adalah proksi dari indikator Inklusi Keuangan yang bertujuan untuk memberi gambaran secara lebih terukur mengenai kondisi akses keuangan masyarakat di Kabupaten/Kota. Menindaklanjuti hal tersebut, sebagaimana arahan Bappenas maka Pemerintah Daerah :
- a. Melakukan integrasi dan Internalisasi IKAD dalam substansi penyusunan RPJMD tahun 2025-2029, RKPD, Rencana Strategis pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Pusat akan memonitor melalui SIPD. Data IKAD sepenuhnya dihitung oleh Otoritas Jasa Keuangan menggunakan data sekunder dari tiga sumber: pelaporan industri jasa keuangan (OJK), data *Quick Response Code Indonesian Standard-QRIS* (Bank Indonesia), dan Survei Sosial Ekonomi (BPS);
 - b. Tidak melakukan pengumpulan atau penghitungan IKAD.
 - c. Menyelaraskan program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk mendorong perluasan akses keuangan daerah dan mendorong peningkatan nilai IKAD di daerah.;
- Kota Magelang telah mencantumkan narasi IKAD pada Bab II dan III, tetapi pada Bab IV belum ditambahkan, sehingga perlu ditambahkan. IKD tersebut. Berdasarkan perhitungan oleh OJK, data *baseline* dan target IKAD untuk Kota Magelang adalah sebagai berikut :

Tahun	Target
2025	6,56
2026	6,57
2027	6,57
2028	6,57
2029	6,58
2030	6,58

37. Kota Magelang menargetkan Indikator Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan/*Prevalence of Undernourishment* (PoU) dengan angka pesimis (Tabel 4.5 Indikator Utama Pembangunan Kota Magelang Tahun 2025-2030). Target yang ditetapkan oleh pusat untuk provinsi Jawa Tengah adalah 0,47 di tahun 2045. Perhitungan target PoU Kota Magelang memperhatikan angka kemiskinan yang ada di Kota Magelang dan dalam rangka mendukung target PoU Provinsi maka Target PoU Kota Magelang dapat disesuaikan dengan data sebagai berikut : (Bab IV halaman 76):

Tahun	Target
2025	8,19
2026	7,50
2027	6,72
2028	5,58
2029	4,93
2030	3,93

38. Menyesuaikan Target Indeks Integritas Nasional (IIN) Pemerintah Kota Magelang dengan target yang telah ditetapkan Provinsi, yaitu target 2025 sebesar 82,34, tahun 2027 sebesar 83,97, dan tahun 2029 sebesar 85,60. Mendasarkan hasil konsultasi ranwal RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029, disampaikan bahwa pengukuran IIN pada periode RPJMN 2025–2029 akan dilakukan setiap dua tahun, yaitu pada Tahun 2025, Tahun 2027, dan Tahun 2029. Frekuensi ini ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran, menghindari *compliance fatigue*, serta untuk memungkinkan fokus yang lebih besar pada perbaikan dan tindak lanjut atas hasil penilaian IIN di tiap-tiap daerah (Bab IV halaman 50).

D. BAB V PENUTUP

- Berdasarkan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 pada Bab. V Penutup dan Mengacu pada RPJMN 2025 -2029, maka pada Dokumen RPJMD Kabupaten/Kota perlu menambahkan pengarusutamaan pembangunan, sesuai dengan kaidah pelaksanaan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan daerah. Lima Pengarusutamaan pembangunan tersebut meliputi :
 - Gender dan inklusi sosial;
 - Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs);
 - Transformasi digital;
 - Pembangunan rendah karbon dan;
 - Pembangunan berketahanan iklim.
- Menambahkan dalam kaidah pelaksanaan, tentang penerapan manajemen risiko dalam perencanaan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

GUBERNUR JAWA TENGAH,



ttd

AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001